

Hak Perempuan dalam Kasus *Īlā'* Perspektif Fikih Islam *Women's Rights in Īlā' Cases: An Islamic Jurisprudence Perspective*

Mutiara Sella

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia

Email: mutiarasella3@gmail.com

Asnawati Patuti

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia

Email: asnawati@stiba.ac.id

Mirnawati

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia

Email: Mirnaafaqiihah@gmail.com

Article Info	Abstract
Received : 15 Agustus 2025 Revised : 25 Desember 2025 Accepted : 25 Januari 2026 Published : 6 Maret 2026 Keywords: <i>Īlā'</i>, Husband's Oath, Divorce Kata kunci: <i>Īlā'</i>, Sumpah Suami, Talak Copyright: 2026, Mutiara Sella, Asnawati Patuti, Mirnawati	<i>This study analyses women's rights in cases of Īlā' from the perspective of Islamic jurisprudence. The purpose of this study is to understand the concept and provisions of Īlā' in Islamic jurisprudence and to determine the impact of Īlā' on women's rights in Islamic jurisprudence. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. The findings of this study reveal that Īlā' is a husband's oath to abstain from intimate relations with his wife for approximately four months, subject to certain conditions and requirements. If the Īlā' oath is broken, the husband is obligated to pay a penalty (kafarat). According to the Hanafi school of thought, if the husband who has made the Īlā' oath does not return after the four-month period, then the <i>bā'in</i> divorce is automatically finalised. According to the Maliki and Shafi'i schools of thought, the judge will order the husband to either reconcile or divorce. If the husband refuses, the judge will issue one <i>raj'i</i> divorce, which still allows the husband to return during the <i>idāh</i> period. This divorce is considered sufficient to fulfil the wife's right to certainty, while the Hanbali school of thought permits the judge to choose any type of divorce based on considerations of public interest.</i> Abstrak Penelitian ini menganalisis Hak Perempuan dalam Kasus <i>Īlā'</i> Perspektif Fikih Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep dan ketentuan <i>Īlā'</i> dalam fikih Islam, mengetahui dampak <i>Īlā'</i> terhadap hak perempuan dalam fikih Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini. <i>Īlā'</i> adalah sumpah suami untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya selama kurang lebih empat bulan, yang memiliki rukun dan syarat tertentu. Apabila sumpah <i>Īlā'</i> dilanggar, suami diwajibkan membayar kafarat. Menurut pandangan mazhab Hanafi jika suami yang telah mengucapkan sumpah <i>Īlā'</i> tidak kembali setelah jangka waktu empat bulan, maka talak <i>bā'in</i> jatuh secara otomatis, menurut mazhab Maliki dan Syafii hakim akan memerintahkan suami untuk melakukan rujuk atau bercerai. Jika suami menolak, hakim akan menjatuhkan satu talak <i>raj'i</i>

yang masih memungkinkan suami untuk kembali selama masa idah, talak ini dianggap cukup untuk memenuhi hak kepastian kepada istri sedangkan mazhab Hambali membolehkan hakim memilih talak mana saja sesuai pertimbangan maslahat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Mutiara Sella, Asnawati Patuti, Mirnawati. "Hak Perempuan dalam Kasus *Īlā'* Perspektif Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 323-343. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2538>

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri karena selalu memerlukan kehadiran orang lain di sekitarnya. Laki-laki membutuhkan perempuan dalam kehidupannya, begitu pula perempuan memerlukan laki-laki. Semua ciptaan Allah Swt. di dunia ini diciptakan secara berpasangan.¹ Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah yang bernilai sakral karena pelaksanaannya mengikuti aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Tujuan dari pernikahan bukan sekadar memuaskan hasrat semata, melainkan juga membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, serta menjadi pondasi lahirnya generasi penerus yang baik.²

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran-Nya, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang berfikir.³

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan salah satu bukti kebesaran Allah Swt. Allah Swt. menciptakan pasangan bagi manusia dari golongan mereka sendiri, yang mencerminkan kebijaksanaan-Nya laki-laki diciptakan untuk perempuan, dan perempuan untuk laki-laki, supaya keduanya bisa saling memahami dan melengkapi.

Kalimat *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* dipahami merujuk pada penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, sebagaimana Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memang saling membutuhkan. Allah Swt. juga menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya, sehingga seorang laki-laki menikahi perempuan karena dorongan cinta dan kasih sayang, serta untuk membangun

¹Kasman Bakry, Zulfiah Sam, dan Jihan Vivianti Usman, "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (3 Desember 2021): h. 414.

²Maman Abdul Jalil, *Hukum Perdata di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 33.

³Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 585.

keturunan.⁴ Allah Swt. juga memerintahkan kepada suami untuk menggauli istri-istrinya sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222.

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Terjemahnya:

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang mereka diperintahkan kepadamu.⁵

Seorang suami diperbolehkan berhubungan intim dengan istrinya setelah istri selesai masa haid dan telah suci kembali. Ketentuan ini merupakan perintah Allah Swt. sebagai bentuk menjaga etika dalam hubungan suami istri. Selain itu, perintah ini juga dimaksudkan agar pasangan dapat memperoleh kebahagiaan bersama dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.⁶

Mempertahankan keutuhan serta kelangsungan rumah tangga adalah tujuan yang sangat mulia, tetapi bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Salah satu faktor yang sering memicu masalah dalam rumah tangga adalah munculnya perasaan tidak dihargai oleh pasangan., *nusyūz* atau tindakan istri yang tidak patuh kepada suami, *syiqāq* yang disebabkan kecemburuan, kurangnya keterbukaan masalah pribadi masing-masing atau masalah keuangan, masalah hubungan intim dan lain sebagainya.⁷

Pembatalan pernikahan dapat terjadi dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan mengi-*ṭlā'* istrinya.⁸ Namun, melalui ijtihad para ulama telah memberikan pemahaman yang cukup komprehensif mengenai hukum dan dampak dari tindakan *ṭlā'* ini. Dari permasalahan yang telah dituangkan dalam latar belakang, penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut, serta menjadikan hal ini sebagai bahan penelitian dengan formulasi judul penelitian sebagai berikut *Hak Perempuan dalam Kasus Ṭlā' Perspektif Fikih Islam*. Dengan demikian, penulis akan mengeksplorasi konsep *ṭlā'* dalam Al-Qur'an dan hadis, mengidentifikasi hak-hak yang diberikan kepada perempuan dalam kasus *ṭlā'*, serta mengevaluasi praktik hukum yang ada dalam menangani kasus-kasus *ṭlā'* pada masyarakat muslim.

Melihat uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan (a) bagaimana konsep dan ketentuan *ṭlā'* dalam Islam (b) bagaimana dampak *ṭlā'* terhadap hak perempuan dalam hukum Islam. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah memahami konsep dan ketentuan *ṭlā'* dalam Islam dan untuk memahami dampak *ṭlā'* terhadap hak perempuan dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (*non*

⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansāri al-Qurtubi, *al-Jāmi' li al-Ahkām Al-Qur'an*, Juz 14 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Masriya, 1384), h. 16.

⁵Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li al-Ahkām Al-Qur'an*, Juz 3 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Masriya, 1384), h. 84.

⁷Bin Haslimi Saiful Hisyam, "Hukum Menjatuhkan Thalaq dengan Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafii dan Ibnu Hazm)" *skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 2.

⁸Nurshafawani Binti Zulkifli, "Perceraian Akibat Ṭlā'" "Setelah Lewat Empat Bulan (Studi Komperatif Antara Imam Al-Samarqandi Dan Imam An-Nawawi)" *skripsi*, (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 3.

statistic) yang bertumpu pada kajian teks yaitu, peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian pada objek tertentu secara jelas dan sistematis karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa literatur, penelitian kepustakaan (*library research*). Kepustakaan yang dimaksud yaitu yang berkaitan secara langsung dengan tema di atas maupun tidak secara langsung menyentuh pokok persoalan di atas.⁹

Penelitian ini memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar kajian, khususnya melalui penelusuran peraturan dan literatur terkait hak perempuan dalam perkara *īlā'* menurut hukum Islam¹⁰. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika masyarakat, dengan mempelajari struktur sosial, pola interaksi, serta proses perubahan yang terjadi, agar dapat melihat fenomena sosial dalam kaitannya dengan relasi antarmanusia dan kerangka sosial yang lebih luas.¹¹

Karena penelitian ini bersifat studi kepustakaan, maka sumber datanya diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur atau kitab-kitab yang tersedia di perpustakaan, serta referensi yang diambil dari jurnal maupun artikel ilmiah yang kredibel. Dalam proses pengolahan dan analisis data, digunakan metode kualitatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap data berbentuk kata-kata tertulis dari buku, catatan, serta sumber-sumber lain, maupun lisan dari pihak yang diamati. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengungkap fakta terkait perilaku masyarakat, sehingga dapat ditemukan jawaban dan dasar teori yang relevan dengan pokok persoalan yang dikaji.¹²

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang *īlā'* namun belum ada yang secara spesifik membahas hak perempuan dalam kasus *īlā'* perspektif fikih Islam. Tesis yang disusun oleh Muhammad Zaki berjudul *Hak īlā'* dalam Perspektif Gender (Analisa Keadilan menurut Hukum Islam). Penelitian ini membahas tentang *īlā'* sebagai hak suami dalam konteks gender dan keadilan.¹³ Tesis yang disusun oleh Ria Rohtika berjudul, *Status Perkawinan Pasca Sumpah īlā'* Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii. Penelitian ini membahas perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafii mengenai hukum setelah sumpah *īlā'*.¹⁴ Skripsi yang disusun oleh Nurshafawani Binti Zulkifli berjudul, *Perceraian Akibat īlā'* Setelah Lewat Empat Bulan (Studi Komperatif antara Imam al-Samarqandi dan Imam al-Nawawi). Penelitian ini membahas perbedaan pendapat antara al-Samarqandi dan al-Nawawi mengenai perceraian akibat *īlā'* setelah empat bulan.¹⁵ Skripsi yang disusun oleh Bin Haslimi Saiful Hisyam berjudul, *Hukum*

⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VI; PT Raja Grafindo Persada 2021), h. 125.

¹⁰I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), h. 12.

¹¹Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 9.

¹²I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Nilacakra, 2018), h. 6.

¹³Muhammad Zaki Mubarak, "*Hak īlā' dalam Perspektif Gender (Analisa Keadilan Menurut Hukum Islam)*", Tesis (Banjarmasin: Fak. Syariah dan Hukum UIN Antasari, 2021).

¹⁴Ria Rohtika, "*Status Perkawinan Pasca Sumpah īlā' Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii*", Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

¹⁵Nurshafawani Binti Zulkifli, "*Perceraian Akibat īlā' Setelah Lewat Empat Bulan (Studi Komperatif antara Imam al-Samarqandi Dan Imam al-Nawawi)*", Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

Menjatuhkan Talak dengan Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafii dan Ibn Hazm). Penelitian ini membahas tentang pendapat Imam Syafii mengenai hukum menjatuhkan talak menggunakan sumpah adalah membolehkan talak tersebut jika telah terpenuhinya semua syarat yang taklik mengenai talak tersebut.¹⁶

Dengan merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menawarkan sudut pandang baru dan berkontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai *īlā'*. Fokus dan batasan penelitian yang lebih terarah diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang belum dieksplorasi secara mendalam dari penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian penulis dengan empat penelitian sebelumnya tentang *īlā'* yaitu, dari segi fokus penelitian penulis secara khusus meneliti hak-hak perempuan dalam kasus *īlā'* perspektif fikih Islam sedangkan empat penelitian sebelumnya cenderung fokus membahas rekonstruksi pandangan ulama klasik secara khusus, analisis teknis hukum *īlā'*, atau konsep keadilan gender secara umum.

PEMBAHASAN

Konsep *īlā'* dalam Hukum Islam

1. Definisi *īlā'*

Menurut mazhab Hanafi, *īlā'* merujuk pada sumpah yang diucapkan oleh suami untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan, dengan maksud menahan hak istri dalam kehidupan pernikahan.¹⁷ Dalam perspektif mazhab Maliki, *īlā'* diartikan sebagai sumpah suami untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya selama lebih dari empat bulan. Namun, jika suami bersumpah menahan diri kurang dari empat bulan, maka sumpah tersebut tidak dianggap sebagai *īlā'*.¹⁸ Dalam pandangan mazhab Syafii, *īlā'* berarti sumpah seorang suami untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya selama lebih dari empat bulan atau bahkan tanpa batas waktu. Sumpah ini diucapkan dengan lafal yang sah menurut syariat, misalnya dengan berkata “Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu,” dan diiringi niat untuk menjauhi hubungan suami istri.¹⁹

Dalam pandangan mazhab Hambali, *īlā'* diartikan sebagai sumpah sah menurut syariat, yang diucapkan oleh seorang suami yang sudah dewasa, berakal, dan memiliki kemampuan biologis untuk melakukan hubungan suami istri, dengan maksud tidak berhubungan badan dengan istrinya selama lebih dari empat bulan. Hukum ini berlaku baik terhadap istri yang beragama Islam maupun non-Islam, merdeka ataupun budak, dan sumpah tersebut tetap sah meskipun diucapkan sebelum hubungan intim pertama terjadi. Sebaliknya, jika sumpah tersebut diucapkan oleh anak-anak, orang yang tidak

¹⁶Bin Haslimi Saiful Hisyam, “*Hukum Menjatuhkan Thalaq dengan Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafii dan Ibnu Hazm)*”, *Skripsi* (Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

¹⁷Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Shams al-A'immah al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Juz 7 (Beirut: Maṭba'at al-Sa'adah, t.t.), h. 19.

¹⁸Malik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 2 (Cet. I Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1415), h. 336.

¹⁹Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm*, Juz 5 (Cet. II Beirut Lebanon: Dār al-Fikr, 1403), h. 283.

waras, atau suami yang sama sekali tidak memiliki kemampuan biologis untuk berhubungan intim, maka sumpah *īlā'* tidak dinyatakan sah.²⁰

Menurut pandangan mazhab *Zāhirī*, *īlā'* merupakan sumpah yang diucapkan oleh seorang suami dengan nama Allah Swt. untuk menahan diri dari hubungan intim atau tidak memenuhi hak-hak istrinya, tanpa memandang sebab, situasi, maupun batasan waktunya, yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.²¹

Para ulama sepakat bahwa *īlā'* adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dengan batas waktu empat bulan. *īlā'* merupakan bentuk spesifik dari sumpah yang memiliki konsekuensi hukum tertentu dalam konteks perceraian, berbeda dengan talak dan *nusyūz* yang lebih umum dalam praktik perceraian. Setiap bentuk memiliki syarat dan dampaknya sendiri terhadap status perkawinan dan hak-hak perempuan.

2. Dasar Hukum *īlā'*

Adapun yang menjadi dasar landasan peraturan dan penetapan hukum *īlā'* terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. yang menjelaskan tentang *īlā'* terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Bagi orang yang meng-*īlā'* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Swt. Maha Pengampun, Maha Penyayang.²²

Potongan ayat *لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ* menegaskan bahwa hukum *īlā'* berlaku khusus bagi istri sah, tidak mencakup budak perempuan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pada kalimat *تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ* menunjukkan bahwa suami diberi waktu empat bulan sejak sumpah diucapkan, setelah itu ia harus memilih antara kembali kepada istrinya atau menceraikannya.²³ Potongan ayat *فَإِنْ فَاءُوا* bermakna jika suami kembali kepada istrinya, yaitu kembali berhubungan intim, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Masruq, al-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan lainnya. Jika suami kembali sebelum empat bulan berakhir, maka ia wajib membayar kafarat atas sumpahnya. Namun, jika ia kembali setelah masa empat bulan berlalu, maka tidak ada kafarat, dan Allah Swt. tetap Maha Pengampun bagi yang bertaubat.²⁴ Inti dari ayat ini adalah bahwa suami diberi waktu empat bulan untuk menentukan sikap. Setelah itu, ia harus memilih antara

²⁰Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 7 (Cet. I Maktabah al-Qāhirah, 1388), h. 549.

²¹Abū Muḥammad, 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi-al-Āsār*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 178.

²²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

²³Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī al-Dimaskī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 1 (Cet II; Dār Ṭayyibah lil-Nashr wa al-Tawzī', 1420), h. 604.

²⁴Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī al-Dimaskī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 604.

kembali atau menjatuhkan talak, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Q.S Al-Baqarah/2: 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁵

b. Hadis

Hadis Rasulullah saw. Yang menjelaskan tentang *ilā'*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ الْمُؤَلِّي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقْعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ) ²⁶.

Artinya :

Dari Ibn Umar, dia berkata: "Jika telah berlalu empat bulan, maka suami yang melakukan dihentikan (dihadapkan kepada hakim) hingga ia menceraikan istrinya *ilā'*, dan talak tidak akan terjadi hingga ia sendiri yang menceraikannya." Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari.

3. Syarat dan Rukun *ilā'*

a. Syarat *ilā'*

Menurut mazhab Hanafi ada dua syarat khusus yang membedakan *ilā'* dari bentuk sumpah lainnya:

- 1) Masa waktu sumpah, sumpah harus mencakup waktu selama empat bulan maka, jika seorang suami bersumpah tidak akan menyentuh istrinya kurang dari empat bulan, sumpah itu tidak dianggap sebagai *ilā'* menurut mayoritas ulama dan sahabat Nabi. Namun, ada juga pendapat dari sebagian ulama bahwa tidak ada batasan waktu dalam *ilā'*. Menurut pendapat ini, baik sumpahnya sehari, sejam, atau seumur hidup, semuanya termasuk *ilā'*. Bahkan jika suami meninggalkan istrinya selama empat bulan setelah bersumpah demikian, maka otomatis pernikahannya menjadi batal (bercerai).
- 2) Tujuan Sumpah, *ilā'* dianggap sah jika suami benar-benar menahan diri dari hubungan suami-istri karena takut melanggar sumpah. Jika ternyata setelah satu hari atau sebulan suami menyentuh istrinya tanpa khawatir melanggar sumpah, maka sumpah itu tidak memenuhi syarat sebagai *ilā'*.²⁷

Menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali syarat *ilā'* terdapat empat macam syarat:

- 1) Sumpah *ilā'* hanya sah jika diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang masih berada dalam pernikahan yang sah atau dalam masa idah setelah talak *raj'ī*. Jika sumpah itu ditujukan kepada wanita yang belum menjadi istrinya, atau kepada istri yang sudah diceraikan secara *bā'in*, maka sumpah

²⁵Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

²⁶Al-Husain bin Muḥammad bin Sa'īd al-Lā'ī al-ma'rūf bil-Maghribī, *Al-Badr al-Tamām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 8 (Cet I; Dār Hijr, 1428), h. 101.

²⁷Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 3 (Cet. I Mesir: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), h. 170.

tersebut tidak dianggap sebagai *ilā'*, karena pada dasarnya hubungan suami-istri sudah tidak lagi berlaku.

- 2) Isi sumpahnya harus dengan tegas menyatakan bahwa suami tidak akan melakukan hubungan suami istri. Bila sumpah itu hanya menyebutkan tidak menyetubuhi melalui dubur, atau hanya menyentuh tanpa menyetubuhi, maka itu tidak termasuk *ilā'* karena tidak menyentuh hak biologis istri yang dijamin oleh syariat.
- 3) Lafaz sumpah harus gamblang, tidak boleh ambigu atau bisa ditafsirkan ganda, kecuali jika dari konteks atau niat suami sudah jelas bahwa maksudnya adalah *ilā'*.
- 4) Sumpah tersebut harus berpotensi merugikan istri, seperti menelantarkan kebutuhan biologisnya. Jika tidak ada unsur kesengajaan untuk menyakiti, atau terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i seperti sakit atau bepergian jauh, maka hukum *ilā'* tidak diterapkan.²⁸

b. Rukun *ilā'*

Menurut mazhab Hanafi, rukun *ilā'* hanya satu saja, yaitu adanya sumpah dari suami untuk tidak mendekati istrinya dalam jangka waktu tertentu, meskipun suami tersebut adalah seorang ahli *zimmah* (non-muslim). Sementara itu, mayoritas ulama Syafii, Maliki, dan Hambali merumuskan empat rukun dalam *ilā'* yakni: *al-hālif* (orang yang bersumpah) suami, *al-maḥlūf bihi* (yang dijadikan sumpah) lafaz dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya, *al-maḥlūf 'alaih* (objek sumpah) larangan menggauli istri, *al-mudda* (jangka waktu).²⁹

Hukum *ilā'* Menurut Islam

ilā' memiliki dua hukum yakni hukum akhirat dan hukum duniawi. Hukum akhirat berupa dosa jika suami tidak kembali kepada istrinya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.

فَإِنْ فَاءَوْ فَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Jika mereka kembali, maka Allah Swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".³⁰

Apabila suami memilih rujuk dan membatalkan sumpahnya pada masa *ilā'* berarti ia telah melanggar sumpahnya, maka pernikahan akan dilanjutkan dengan syarat suami harus memenuhi *kafārat yamīn* (tebusan sumpah).³¹ Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah/5: 89

²⁸Syams al-Dīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn Abī 'Umar Muḥammad ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Syarḥ al-Kabīr 'alā Matn al-Muqni'*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī li Nasyr wa al-Tawzī, 1403), h. 503.

²⁹Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, h. 536.

³⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

³¹'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awad al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, h. 416.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Terjemahnya:

Allah Swt. tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah Swt. menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).³²

Potongan ayat فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak memberikan hukuman atas sumpah yang diucapkan tanpa sengaja atau sekadar kebiasaan lisan, seperti ucapan spontan "demi Allah" dalam percakapan sehari-hari. Namun, berbeda halnya dengan sumpah yang diucapkan dengan kesadaran dan maksud tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ sumpah semacam ini akan dimintai pertanggungjawaban jika dilanggar. Sebagai bentuk konsekuensinya, Allah Swt. mewajibkan denda atas pelanggaran sumpah tersebut. Denda yang ditetapkan terdiri dari tiga pilihan: memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan layak sebagaimana yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri; atau memberikan pakaian yang layak kepada mereka; atau memerdekakan seorang budak. Jika ketiganya tidak dapat dilakukan karena ketidakmampuan, maka pengganti yang diwajibkan adalah berpuasa selama tiga hari berturut-turut, sebagaimana disebut dalam ayat فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.³³

Terkait teknis pelaksanaan denda ini, para ulama berbeda pendapat mengenai kadar makanan dan jenis pakaian yang mencukupi. Menurut Ibn Abi Hatim berpendapat cukup dengan memberikan makanan yang biasa dimakan atau yang biasa diberikan kepada keluarga dan cukup dengan memberikan satu kali makan yang mengenyangkan sedangkan Abu Hanifah mensyaratkan setengah *sha'* (setara dengan 1,2-1,5 kilogram) gandum atau satu *sha'* (setara dengan 2,5-3 kilogram) bahan makanan pokok lainnya.³⁴ Dalam hal pakaian, Imam Syafii memperbolehkan pakaian minimal seperti penutup kepala, sementara Imam Malik dan Imam Ahmad mewajibkan pakaian yang sah untuk

³²Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 176.

³³Ahmad bin Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marāḡi*, Juz 8 (Cet. I; Syarikat Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Awladuhu, 1365), h. 15.

³⁴Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī thumma al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, h. 174.

salat. Menurut al-Awfi menyebutkan bahwa setiap orang yang miskin harus diberi jubah atau selempang kain.³⁵ Begitu pula dalam hal pembebasan budak, terdapat perbedaan pandangan. Abu Hanifah membolehkan membebaskan budak non-muslim, sedangkan Imam Syafii dan mayoritas ulama mensyaratkan bahwa budak tersebut harus seorang muslim, dengan dalil qiyas dari kafarat pembunuhan dan hadis sahih yang menyatakan bahwa budak yang dibebaskan harus beriman.³⁶

Hukum duniawi adalah talak yang terjadi setelah empat bulan berlalu tanpa tindakan kembali dari suami, sesuai firman Allah Swt. “bagi orang-orang yang melakukan *īlā'* terhadap istrinya, diberi tenggang waktu selama empat bulan jika, mereka bertekad untuk bercerai, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Ayat ini menunjukkan bahwa *īlā'* melibatkan sumpah untuk menjauh dari istri.³⁷

Hak Perempuan atas Nafkah dan Hubungan Suami Istri

Nafkah adalah tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pelayanan, hingga biaya pengobatan, meskipun istri sebenarnya mampu secara ekonomi. Kewajiban ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, Sunah, serta kesepakatan para ulama.³⁸

Dalam pandangan mazhab Hanafi, kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya mulai berlaku setelah sang istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa istri telah memberikan hak atas dirinya, yaitu hubungan suami istri sehingga ia berhak menerima nafkah sebagai imbalannya.³⁹ Pendapat ini didukung dengan kisah pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah ra., di mana beliau menikahinya saat berusia enam tahun dan baru menggaulinya dua tahun kemudian, tanpa ada riwayat yang menunjukkan pemberian nafkah sebelumnya. Jika nafkah menjadi hak sebelum penyerahan diri, tentu Nabi saw. telah memberikannya. Sementara itu, menurut jumhur ulama berpendapat nafkah wajib diberikan sejak terjadinya akad nikah dan dapat ditegakkan melalui ketentuan hukum.⁴⁰

Menurut mazhab Zāhirī, kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dimulai sejak terjadinya akad nikah yang sah, tanpa menunggu adanya hubungan fisik ataupun perpindahan tempat tinggal ke rumah suami. Kewajiban ini bersifat menyeluruh, tidak membedakan apakah istri tersebut sudah dewasa atau masih kecil, bersikap taat atau *nusyūz*, berasal dari keluarga kaya atau miskin, yatim atau masih memiliki wali, maupun perawan atau janda. Bagi suami yang berkecukupan, nafkah meliputi makanan berkualitas seperti roti halus, daging, dan buah-buahan sesuai musim. Suami yang berada di tingkat ekonomi menengah atau miskin pun tetap memiliki

³⁵Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī thumma al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, h. 175.

³⁶Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurashī al-Baṣrī thumma al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, h. 176.

³⁷'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awad al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424), h. 416.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. III; Beirut – Lubnān: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397), h. 169.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.172.

⁴⁰Muḥammad 'Abd al-Laṭīf Qandīl, *Fiqh al-Nikāḥ wa al-Farā'id*, Juz 1, h. 202.

kewajiban memberi nafkah, semuanya memperoleh hak atas nafkah, sesuai dengan kemampuan finansial suami.⁴¹

1. Q.S. Al-Nisa/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah penanggung jawab bagi kaum wanita, karena Allah Swt. telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.⁴²

2. Q.S. Al-Talak /65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah Swt. kepadanya. Allah Swt. tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah Swt. kepadanya. Allah Swt. kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁴³

Ayat ini menjelaskan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri sesuai kemampuannya, termasuk saat istri dalam masa idah atau hamil. Setelah akad nikah yang sah, istri berada di bawah tanggung jawab suami dan wajib menaati serta mengurus rumah tangga, sementara suami berkewajiban menafkahnya selama istri tidak melanggar kewajiban. Kaidah fikih menyatakan

كُلُّ مَنْ اخْتَبَسَ لِحَقِّ غَيْرِهِ وَمَنْعَتِهِ، فَانْفَقَتْهُ عَلَى مَنْ اخْتَبَسَ لِأَجْلِهِ

Artinya:

Barang siapa yang ditahan karena hak dan kemaslahatan orang lain, maka nafkahnya menjadi tanggung jawab orang yang menahannya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar nafkah menjadi wajib: akad nikah harus sah, istri harus menyerahkan dirinya kepada suami, memberikan akses kepada suami untuk menikmati hak-haknya, tidak menolak untuk berpindah ke tempat tinggal yang ditentukan suami, suami harus mampu secara fisik untuk melakukan hubungan suami istri.⁴⁴

Jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, maka kewajiban nafkah tidak berlaku. Ini dapat dianalogikan dengan transaksi jual beli, di mana pembayaran harga tidak wajib jika barang yang dijanjikan tidak diserahkan. Dalam perspektif fikih, terdapat kondisi-kondisi khusus jika istri masih kecil dan belum memungkinkan untuk berhubungan intim menurut mazhab Maliki dan Syafii, nafkah tidak diwajibkan karena kenikmatan yang

⁴¹Abū Muḥammad, 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi-al-Āsār*, h. 249.

⁴²Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

⁴³Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 946.

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 170.

menjadi dasar kewajiban belum terwujud. Namun, jika istri sudah lanjut usia dan suami masih muda wajiblah suami memberikan nafkah karena istri telah menyerahkan diri, meskipun dari sudut pandang suami hubungan tidak memungkinkan.⁴⁵

Jika sepasang suami istri yang semula kafir kemudian istri masuk Islam sementara suaminya tetap dalam kekafiran, maka kewajiban nafkah tidak gugur. Hal ini karena suami masih memiliki kemungkinan untuk memeluk Islam, sehingga penghalang terhadap kenikmatan perkawinan masih dapat dihilangkan olehnya. Maka dari itu nafkah tetap wajib sebagaimana halnya nafkah suami meninggalkannya istrinya namun belum bercerai secara sah. Jika suami murtad setelah akad nikah, maka kewajiban memberikan nafkah kepada istri tidak gugur. Disebabkan karena larangan hubungan suami istri timbul akibat kesalahan suami sendiri, dan ia masih dapat memperbaiki keadaannya dengan kembali kepada Islam. Sebaliknya, jika istri murtad, maka nafkah menjadi gugur karena dialah yang secara aktif menghalangi suaminya dari memperoleh hak-haknya, sehingga posisinya dianggap seperti istri yang melakukan *nusyūz*.⁴⁶

Termasuk di antara hak istri adalah hak untuk mendapatkan hubungan suami istri.⁴⁷ Dalam perspektif fikih Islam, hak istri untuk memperoleh hubungan intim dari suami, para ulama dari empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait kewajiban suami dalam melakukan hubungan suami istri (*jima'*). Mazhab Hanafi menegaskan bahwa istri berhak menuntut suaminya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, sebagaimana suami juga memiliki hak yang sama. Apabila istri mengajukan tuntutan tersebut, suami berkewajiban untuk memenuhinya. Mazhab Maliki berpendapat lebih tegas, yaitu bahwa suami wajib menggauli istrinya selama tidak terdapat uzur syar'i yang menghalanginya.

Sementara itu, mazhab Syafii memiliki pandangan berpendapat bahwa hubungan intim bukanlah kewajiban rutin bagi suami, melainkan hanya wajib dilakukan sekali saja selama pernikahan, karena dianggap sebagai hak yang boleh tidak digunakan mirip seperti seseorang yang menyewa rumah tapi memilih tidak menempatinnya. Meski begitu, tetap dianjurkan agar suami tidak mengabaikan kebutuhan istrinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Amr bin al-Ash

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِجْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»⁴⁸

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 171.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 173.

⁴⁷Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): h. 33.

⁴⁸Abū 'Abdillāh, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), h. 31.

Artinya:

Hadis ini mengisahkan nasihat Rasulullah saw. kepada Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, yang kala itu dikenal sebagai sosok yang sangat rajin beribadah, berpuasa sepanjang hari dan menghabiskan malam untuk salat. Nabi saw. menegurnya dengan lembut, seraya berkata, "Wahai Abdullah, bukankah aku mendengar bahwa kamu berpuasa di siang hari dan bangun terus di malam hari untuk salat?" Abdullah membenarkan. Maka Nabi saw. pun bersabda, "Jangan lakukan itu terus-menerus. Berpuasalah, tapi juga berbukalah. Lakukan salat malam, tapi tidurlah juga. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu, matamu juga punya hak atasmu, dan istrimu pun punya hak atasmu.

Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan hak-hak pasangan, agar tidak timbul ketegangan atau kerusakan dalam rumah tangga.⁴⁹

Mazhab Hambali mewajibkan suami untuk berhubungan intim minimal sekali dalam empat bulan jika tidak ada uzur. Landasan pendapat ini adalah bahwa pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan pasangan, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis dan pencegahan mudarat. Jika suami menolak memenuhi kewajiban ini setelah melewati batas waktu tersebut tanpa alasan yang sah, istri berhak meminta perceraian. mayoritas ulama (jumhur) mewajibkan pemenuhan hak hubungan intim secara berkelanjutan, sementara mazhab Syafii membatasinya pada pemenuhan hak minimal. Pendapat jumhur dinilai lebih kuat karena lebih selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam.⁵⁰

Hak-hak Perempuan Dalam Konteks *Īlā'*

Dalam mazhab Hanafi, hak-hak seorang istri yang berhubungan dengan *Īlā'* diatur secara jelas dan detail berdasarkan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Istri yang menghadapi kasus *Īlā'* memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan status pernikahannya setelah lewat empat bulan. Ketika suami bersumpah tidak akan berhubungan intim dengannya, istri diwajibkan bersabar selama empat bulan memberi kesempatan bagi suami untuk kembali rujuk dan mencabut sumpahnya demi menjaga keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, jika empat bulan berlalu tanpa suami kembali istri berhak menuntut kebebasan agar tidak terzalimi dengan penelantaran yang terus-menerus. Menurut mayoritas ulama Hanafi, dalam keadaan seperti ini talak *bā'in* jatuh secara otomatis setelah empat bulan, tanpa memerlukan campur tangan hakim sehingga istri terbebas dari ikatan yang merugikan. Bila terjadi perselisihan, istri berhak mengajukan perkara ke pengadilan agama agar hakim memutuskan *fasakh* (pembatalan nikah) demi melindungi haknya untuk mendapatkan hubungan suami istri yang wajar. Dengan begitu, dalam pandangan mazhab Hanafi, istri tidak boleh dibiarkan tergantung tanpa kepastian, dan berhak menuntut kebebasan setelah berakhirnya masa empat bulan sesuai ketentuan syariat.⁵¹

⁴⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 9. (Cet. IV Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.) h. 6599.

⁵⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 6600.

⁵¹Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Shams al-A'immah al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 7 (Beirut: Maṭba'at al-Sa'ādah, t.t.), h. 21.

Peran hakim sangat penting dalam menghilangkan ketidakadilan yang mungkin dilakukan oleh suami⁵², seperti menahan hak istri tanpa alasan yang sah, dengan memerintahkan suami untuk memenuhi hak istrinya atau memisahkan keduanya jika suami tetap menolak. Selain itu, suami yang melanggar sumpah *ilā'* dengan mendekati istrinya selama masa sumpah wajib membayar kafarat sebagai pertanggungjawaban atas sumpah yang merugikan sang istri, sehingga mekanisme ini berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dalam pengadilan, lafaz sumpah suami yang menyatakan tidak akan mendekati istrinya dipahami sebagai larangan untuk berhubungan intim, kecuali jika suami dengan jelas menyatakan maksud lain yang tidak diakui secara hukum, untuk mencegah suami mengubah arti sumpah secara sepihak demi merugikan istri. Suami yang bersumpah tidak akan berhubungan intim tetapi tetap melakukan komunikasi fisik yang tidak melanggar sumpahnya tidak dianggap melakukan *ilā'*. Dengan demikian, hukum *ilā'* dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan suami istri secara normatif, tetapi juga menyediakan perlindungan yang tegas terhadap hak-hak perempuan agar tidak dirugikan secara sewenang-wenang oleh sumpah suami.⁵³

Menurut mazhab Maliki dalam kasus *ilā'* yakni ketika seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, syariat Islam membatasi masa sumpah tersebut maksimal empat bulan. Apabila setelah lewat empat bulan suami tetap enggan mencabut sumpahnya atau enggan kembali berhubungan dengan istrinya, maka hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak. Menurut mazhab Imam Malik, talak yang jatuh dalam kondisi ini adalah talak satu *raj'ī*. Jenis talak ini memberikan peluang bagi suami untuk rujuk selama masa idah tanpa memerlukan akad nikah baru. Dengan demikian, hak-hak istri tetap terjamin karena talak ini tidak serta-merta memutuskan seluruh ikatan pernikahan secara permanen. Selama masa idah istri tetap berhak atas nafkah, selama talaknya berstatus *raj'ī*. Apabila masa idah berakhir tanpa adanya rujuk dari suami, maka istri berstatus bebas dan berhak menikah dengan laki-laki lain jika ia menghendakinya. Dalam pandangan Imam Malik, *mut'ah* tidak menjadi kewajiban mutlak bagi suami dalam kasus ini, karena talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'ī*. Kewajiban pemberian *mut'ah* umumnya berlaku pada kasus talak *bā'in*, terutama jika pernikahan belum pernah diiringi hubungan suami istri. Aturan ini ada sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan agar tidak terabaikan dalam ketidakpastian akibat sumpah suami yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, setelah batas empat bulan terlampaui, perempuan berhak memperoleh kepastian hukum atas status rumah tangganya.⁵⁴

Dalam mazhab Syafii, hak-hak wanita dalam situasi *ilā'* yang berarti suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu tertentu diatur dengan cermat dan terstruktur agar ada keseimbangan antara hak perempuan dan keutuhan keluarga. Seorang istri berhak untuk mengajukan *fasakh* (pembatalan pernikahan), tetapi proses ini harus melalui pengadilan dan pembuktian di hadapan hakim. Setelah empat bulan dari sumpah, istri mempunyai hak untuk meminta kepada hakim agar suami memilih

⁵²Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)," *Palita: Journal of Social-Religi Research* 1, no. 1 (April 2016): h. 58

⁵³Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Shams al-A'imma al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, h. 22.

⁵⁴Malik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣbaḥī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, h. 337.

antara kembali menggaulinya atau menceraikannya. Jika suami menolak kedua pilihan ini tanpa alasan yang diterima, maka hakim dapat memberikan talak satu atas nama suami.⁵⁵

Menurut Imam Syafii, apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selamanya, maka sumpah tersebut tetap berstatus sebagai *īlā'*. Setelah berlalu empat bulan istri berhak meminta kepada hakim agar haknya ditegakkan, maka hakim wajib memproses permintaan itu dengan memerintahkan suami untuk rujuk atau menjatuhkan talak satu *raj'ī*. Jika suami menolak atau tidak mau rujuk, hakim menjatuhkan talak satu *raj'ī* atas istrinya. Akan tetapi, jika istri tidak mengajukan permintaan apa pun, hakim tidak berkewajiban mencampuri urusan mereka, baik untuk kepentingan suami maupun istri. Apabila kemudian istri yang sebelumnya diam memilih untuk menuntut haknya, ia tetap berhak melakukan hal tersebut, karena sebelumnya ia hanya menunda penggunaan hak yang sebenarnya belum wajib dijalankan pada saat itu, sehingga haknya tetap berlaku kapan saja ia memintanya. Namun, bila istri meminta penegakan hak sebelum genap empat bulan, permintaannya belum dapat dipenuhi karena belum tiba waktunya.⁵⁶

Mazhab Hambali berpendapat dalam permasalahan *īlā'* untuk melindungi hak-hak perempuan tanpa mengabaikan peluang untuk berdamai dalam rumah tangga. Jika seorang suami berjanji tidak akan menggauli istrinya selama lebih dari empat bulan setelah periode tersebut berakhir dan suami tidak juga kembali, maka istri berhak untuk mengajukan permohonan *fasakh* (pembatalan pernikahan) kepada pengadilan.⁵⁷

Hakim berwenang menjatuhkan talak atas nama suami tapi, hakim tidak boleh memaksa suami untuk menjatuhkan lebih dari satu talak, karena satu talak sudah cukup untuk memenuhi hak istri agar terbebas dari ketidakpastian. Dalam pandangan mazhab Hambali seorang istri yang ditelantarkan oleh suami melalui sumpah *īlā'* memiliki hak untuk meminta perceraian setelah masa empat bulan itu berakhir, jika suami tetap menolak kembali kepadanya. Jika suami enggan menceraikan istrinya setelah diberi kesempatan, maka hakim berwenang menceraikan atas nama suami, tetapi hanya jika istri yang meminta, karena hak tersebut adalah milik istri. Perceraian yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini menurut riwayat Imam Ahmad ada dua pendapat: sebagian menyebut sebagai talak *raj'ī* (boleh dirujuk selama masa idah), dan sebagian lagi menyebut sebagai talak *bā'in* (putus total tanpa hak rujuk, kecuali dengan akad baru). Dalam pandangan mazhab Hambali hakim boleh memilih talak mana saja yang sesuai dengan pertimbangan maslahat. Dengan demikian, hak istri dalam kasus *īlā'* ini adalah mendapatkan perlindungan hukum agar bebas dari suami yang menelantarkannya, melalui perceraian yang dapat ditegakkan hakim demi menjaga hak-haknya sebagai seorang istri.⁵⁸

Al-Qāḍī Abū Ya'lā menegaskan pandangan ini sebagai pandangan resmi Imam Ahmad, dengan menyatakan bahwa pemisahan oleh hakim bukanlah talak yang bisa

⁵⁵Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 5 (Cet II; Beirut Lebanon: Dār al-Fikr, 1403), h. 290.

⁵⁶Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, h. 287.

⁵⁷Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 7 (Cet. I; Maktabah al-Qāhirah, 1388 H /1968 M), h. 562.

⁵⁸Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, h. 563.

dirujuk, karena tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian yang dialami istri akibat suami yang tidak memenuhi hak-haknya. Perbedaannya dengan kasus ketidakmampuan seorang suami untuk melakukan hubungan seksual, menurut Hanabilah dalam *īlā'* suami masih memiliki kemungkinan untuk kembali dan memperbaiki hubungan. Apabila ia merujuk istrinya, maka akan diberikan kesempatan baru untuk membuktikan keseriusannya, berbeda dengan suami yang impoten yang secara medis sudah tidak memiliki harapan untuk menjalani hubungan suami istri. Dengan demikian, Mazhab Hambali berusaha mempertahankan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak perempuan dari kemungkinan penelantaran dan kesempatan untuk rekonsiliasi apabila suami benar-benar menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki situasi.⁵⁹

Empat mazhab sepakat bahwa *īlā'*, yaitu sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sehingga menggantung hak istri tanpa kepastian namun konsekuensi dalam setiap mazhab berbeda. Menurut mazhab Hanafi, jika suami tetap menolak rujuk setelah masa empat bulan berakhir talak *bā'in* jatuh secara otomatis jika terjadi perselisihan istri berhak mengajukan perkara ke pengadilan agama agar hakim memutuskan *fasakh* (pembatalan nikah) demi melindungi haknya untuk mendapatkan hubungan suami istri yang wajar. Mazhab Maliki berpendapat apabila suami tidak kembali setelah empat bulan berakhir, maka hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak satu *raj'ī*. Mazhab Syafi'i menyatakan hal serupa, yakni suami diberi waktu empat bulan untuk rujuk dan jika menolak, hakim menjatuhkan talak satu *raj'ī*. Sementara itu mazhab Hambali juga menetapkan batas empat bulan dan apabila suami tidak mau rujuk atau menceraikan, maka hakim boleh menceraikan mewakili suami, bahkan dengan jumlah talak sesuai pertimbangan maslahat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh mazhab sepakat prinsip *īlā'* tidak boleh membuat seorang perempuan tergantung tanpa kejelasan statusnya dalam waktu yang lama, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sumpah tetap sah meskipun tidak diucapkan secara lisan, selama terdapat niat yang kuat dan redaksi sumpah yang jelas misalnya dengan menyebut nama Allah, seperti "Demi Allah, aku tidak akan menyentuhmu selama empat bulan."⁶⁰ Dalam konteks ini, tulisan dapat menggantikan ucapan apabila makna dan tujuannya dapat dipahami secara tegas dan tidak menimbulkan keraguan, maka dari itu sumpah *īlā'* yang disampaikan lewat tulisan atau media digital karena perkembangan teknologi tetap dipandang sah secara hukum, selama terpenuhi syarat-syaratnya yaitu: tulisan harus bisa terbaca jelas, dan ditujukan langsung kepada istrinya.⁶¹

Hak-hak Perempuan yang Terancam Karena *īlā'*

1. Hak Psikologis dan Biologis

Hak-hak perempuan yang terancam karena *īlā'* lewat dari empat bulan dan suami memilih untuk bercerai menurut penelitian yang dilakukan Khan dan Aftab pada

⁵⁹Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, h. 564.

⁶⁰Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, h. 282.

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 256.

tahun 2013, memberikan dampak besar bagi kehidupan perempuan, mencakup kesehatan fisik maupun mental, kondisi ekonomi, hak asuh anak, akses pendidikan, serta persoalan sosial lainnya. Data dari pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa perempuan yang bercerai berisiko tinggi mengalami stres psikososial, yakni tekanan akibat situasi atau peristiwa tertentu yang menuntut penyesuaian diri agar tidak memicu gangguan mental. Sayangnya, tidak semua orang mampu beradaptasi menghadapi tekanan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan psikologis seperti sulit berkonsentrasi, rasa cemas, stres, sikap apatis, hingga depresi.⁶²

Sering kali, perempuan yang bercerai cenderung menutup diri dari lingkungan sekitar dan memilih menghindar. Sikap ini muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kehidupan barunya, sekaligus reaksi atas stigma sosial yang dilekatkan pada status perceraian. Perilaku menarik diri biasanya dipicu oleh tekanan batin, depresi, atau trauma, karena individu merasa terbebani oleh tuntutan dan penilaian orang lain, yang pada akhirnya memunculkan rasa takut dan kecemasan untuk kembali berinteraksi secara sosial.⁶³

Īlā' menghalangi istri dari memenuhi kebutuhan biologis yang sah dalam sebuah pernikahan, termasuk hubungan intim. Kebutuhan ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan emosional yang krusial bagi stabilitas keluarga karena *Īlā'* menunjukkan penolakan atau sikap acuh tak acuh dari suami terhadap istri, hal ini mencerminkan rasa ketidaksukaan suami yang dapat melukai hati istri. Dalam hal ini, istri mungkin mengalami tekanan mental, merasa kurang dicintai, serta kehilangan percaya diri. Perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak, ketika ia mengalami tekanan mental akibat *Īlā'*, kemampuannya untuk menjalankan peran sebagai ibu dapat terganggu, dan ini berdampak pada kualitas pengasuhan yang diberikan kepada anak.

Īlā' menghalangi istri untuk merasakan kenikmatan yang diizinkan oleh Allah Swt, merupakan hubungan suami istri.⁶⁴

2. Hak Hukum

Tindakan *Īlā'* ini bertentangan dengan tujuan syariat yang mendukung keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Karena *Īlā'* dilakukan tanpa perceraian, istri terjebak dalam kondisi yang menggantung tidak bercerai, tetapi juga tidak memperoleh hak-haknya. Ini menciptakan bentuk penyiksaan emosional yang sulit ditangani secara hukum dan sosial jika tidak mendapat perhatian dari hakim atau lembaga syariah. Secara keseluruhan, *Īlā'* memberikan dampak yang merugikan terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial perempuan dalam ikatan

⁶²Larastyan, Istiqlaliyah Muflikhati, Megawati Simanjuntak, "Pengaruh Religiusitas, Dukungan Sosial, dan Stres terhadap Penyesuaian Wanita Bercerai," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 12 no. 3 (2019): h. 195.

⁶³Larastyan, Istiqlaliyah Muflikhati, Megawati Simanjuntak, Larastyan, "Pengaruh Religiusitas, Dukungan Sosial, dan Stres terhadap Penyesuaian Wanita Bercerai," h. 196.

⁶⁴Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan," *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 28.

pernikahan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, praktik ini dianggap haram jika tidak segera ditindaklanjuti atau dibatalkan oleh suami.⁶⁵

Perempuan yang menjadi korban *īlā'* berisiko kehilangan beberapa hak fundamentalnya, seperti hak nafkah batin (*jima'*), hak kepastian hukum status pernikahan, dan hak psikologis untuk hidup dalam keluarga yang harmonis. Tindakan *īlā'* tanpa kejelasan rujuk atau talak menciptakan situasi ketidakpastian yang tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga merusak *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-ird* (perlindungan kehormatan), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).⁶⁶ Dalam konteks ini, perempuan bisa mengalami gangguan psikososial, seperti stres, kecemasan, bahkan depresi. Ketika hak-haknya sebagai istri tidak dipenuhi, baik secara fisik maupun emosional, maka akan berdampak pada seluruh aspek kehidupannya, termasuk peran keibuannya dalam keluarga.

Penyelesaian Hukum dalam Kasus *īlā'*

Penyelesaian hukum dalam kasus *īlā'* mencakup langkah-langkah syar'i yang diambil ketika seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan. Dalam Q.S. Al-Baqarah 2/: 226-227 dijelaskan bahwa jika suami tetap tidak kembali kepada istrinya setelah empat bulan berlalu, mazhab Hanafi berpendapat talak *bā'in* jatuh secara otomatis sedangkan mazhab Maliki, dan Syafii berpendapat hakim akan memberikan pilihan kepada suami untuk memilih antara rujuk atau menceraikan, perceraian hanya akan terjadi jika suami menceraikan istrinya atau hakim akan menceraikan atas permintaan istri, jadi jika suami tidak menceraikan istrinya maka hakim akan menjatuhkan talak satu *raj'ī* yang memungkinkan untuk rujuk kembali selama masa idah. Hakim hanya diizinkan memberikan satu talak atas permintaan istri, karena satu talak saja sudah mencukupi hak istri. Oleh karena itu, hakim tidak memiliki wewenang untuk memberikan lebih dari itu, sama seperti tidak diperkenankan menambah kewajiban pembayaran utang kepada orang yang menolak untuk mengembalikannya.

Dalam mazhab Hambali, hakim diperbolehkan menjatuhkan hingga tiga talak, karena jika suami yang melakukan *īlā'* menolak untuk kembali atau menceraikan hakim bertindak atas nama suami. Hakim memiliki kekuasaan terkait talak sama seperti suami jadi, jika hakim ingin dia dapat memberikan satu, dua, atau tiga talak, atau bahkan memutuskan *fasakh* (pembatalan nikah) karena dia bertindak sebagai perwakilan suami. Ini tidak dianggap melanggar hak istri, karena hak istri adalah untuk pisah. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, karena kebutuhan seperti keadaan darurat, diukur berdasarkan kadarnya. Kebutuhan perempuan sudah terpenuhi hanya dengan satu talak saja.⁶⁷

Dalam hukum Islam, perempuan yang menghadapi kasus *īlā'* dilindungi haknya melalui peran lembaga peradilan. Jika suami tidak kembali rujuk setelah lewat masa empat bulan, maka hakim diberi kewenangan menurut dua mazhab (Maliki dan Syafii) untuk memaksa suami rujuk atau menjatuhkan talak. Bahkan dalam mazhab Hambali,

⁶⁵Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awad al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, h. 416.

⁶⁶Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. I Dār Ibn 'Affān, 1417), h. 20.

⁶⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 7089.

hakim bisa langsung menjatuhkan talak *bā'in* apabila dinilai lebih mendatangkan kemaslahatan. Prinsip fikih "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (Tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian kepada orang lain.)⁶⁸ menjadi pijakan bahwa hak perempuan tidak boleh diabaikan atau digantung tanpa kejelasan melalui praktik *īlā'* yang sewenang-wenang. Hakim di sini bukan sekadar menjalankan prosedur administratif, tetapi berperan aktif sebagai penjaga keadilan dan penyeimbang hak serta kewajiban dalam keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *īlā'* adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami dengan menyebut nama Allah Swt. atau sifat-Nya, untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya selama jangka waktu tertentu, paling lama empat bulan menurut syariat Islam. Istilah ini memiliki makna dan batasan waktu yang jelas berdasarkan pandangan para ulama dan mazhab fikih, seperti Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali, yang semuanya menekankan bahwa *īlā'* merupakan komitmen suami untuk menjauh dari istri secara fisik dan seksual dalam waktu tertentu dengan konsekuensi hukum tertentu. Adapun yang menjadi dasar landasan peraturan dan penetapan hukum *īlā'* terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 226 dan Hadis Ibn Umar tentang batas waktu *īlā'* yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Syarat dan rukun yang perlu dipenuhi agar sumpah ini diakui sah menurut fikih Islam. Berdasarkan mazhab Hanafi, terdapat enam syarat pokok *īlā'*, yang meliputi: status istri yang sah (termasuk yang sedang dalam masa idah talak *raj'ī*), kemampuan suami untuk memberikan talak, sumpah yang tidak terikat pada tempat atau keadaan tertentu kecuali larangan berhubungan dengan istri secara seksual, larangan hanya diterapkan pada istri, dan durasi sumpah yang minimal lebih dari empat bulan. Mazhab Hambali dan mazhab lainnya menetapkan empat syarat dengan penekanan bahwa sumpah harus dilakukan dengan serius dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya, durasinya melebihi empat bulan, tidak hanya berupa larangan tertentu tanpa akibat merugikan, dan sumpah hanya dikenakan pada istri sendiri. Rukun *īlā'* menurut sebagian besar ulama terdiri dari empat: *al-ḥālif* (orang yang bersumpah) suami, *al-maḥlūf bihi* (yang dijadikan sumpah) lafaz dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya, *al-maḥlūf 'alaih* (objek sumpah) larangan menggauli istri, *al-mudda* (jangka waktu).

Keempat mazhab fikih menyepakati bahwa: *īlā'* dibatasi maksimal empat bulan, setelah empat bulan suami harus memilih antara rujuk atau cerai, jika suami pasif hakim dapat memutuskan dengan talak satu *raj'ī*. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam teknis prosedur, substansi dari hukum *īlā'* menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kejelasan status rumah tangga dan perlindungan hak-hak perempuan. Pembahasan ini memperkuat pandangan bahwa intervensi hukum dalam kasus *īlā'* adalah mekanisme syariat untuk menyeimbangkan kekuasaan suami dengan keadilan bagi istri, agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh sumpah yang tidak ditindaklanjuti.

⁶⁸Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā, *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. I Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.), h. 165.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, Abū Muḥammad. *Al-Muḥallā bi-al-Āsār*, Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhārī al-Ju'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah ibn Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7. Cet. I Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Jalil, Maman Abdul. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Al-Kāsānī al-Ḥanafī, Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, Juz 3. Cet. I Mesir: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Lā'ī al-ma'rūf bil-Maghribī, Al-Ḥusain bin Muḥammad bin Sa'īd. *Al-Badr al-Tamām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 8. Cet. I: Dār Hijr, 1428.
- Al-Madanī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣḥabī. *al-Mudawwanah*, Juz 2. Cet. I Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415.
- Al-Maragi, Ahmad bin Mustafa. *Tafsir al-Marāgi*, Juz 8. Cet. I: Syarikat Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Bābi al-Halabī wa Awladuhu, 1365.
- Al-Maqdisī, Shams al-Dīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn Abī 'Umar Muḥammad ibn Aḥmad ibn Qudāmah. *al-Syarḥ al-Kabīr 'alā Matn al-Muqni'*, Juz 8. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī li Nasyr wa al-Tawzī, 1403.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. VI; PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Qandīl, Muḥammad 'Abd al-Laṭīf. *Fiqh al-Nikāḥ wa al-Farā'id*, Juz 1.
- Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin. *al-Mugnī*, Juz 7. Cet. I Maktabah al-Qāhirah, 1388.
- Al-Qurashī al-Baṣrī al-Dimaskī, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr. *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 1. Cet II: Dār Ṭayyibah lil-Nashr wa al-Tawzī', 1420.
- Rifa'i, Iman Jalaludin dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Cet. III: Beirut – Lubnān: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Denpasar: Nilacakra, 2018
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-A'imma. *al-Mabsūṭ*, Juz 7. Beirut: Maṭba'at al-Sa'ādah, t.t.
- Al-Shātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *al-Muwāfaqāt*, Juz 2. Cet. I: Dār Ibn 'Affān, 1417.
- Al-Zarqā, Aḥmad bin Muḥammad. *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 1. Cet. I Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 9. Cet. IV Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

Jurnal Ilmiah:

- Afriani, Aulia. "Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (2020).
- Bakry, Kasman; Sam, Zulfiah; dan Usman, Jihan Vivianti. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 1974 Pasal 38-41)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021).
- Dewi, Nyoman Riana dan Sudhana, Hilda. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan." *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013).
- Larastyan, Istiqlaliyah Muflikhati dan Simanjuntak, Megawati. "Pengaruh Religiusitas, Dukungan Sosial, dan Stres terhadap Penyesuaian Wanita Bercerai." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 12, no. 3 (2019).
- Marwing, Anita. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)." *Palita: Journal of Social-Religi Research* 1, no. 1 (2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 6 (2005).
- Mohamad, Ikrom. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015).
- Muslich, Ahmad. "Harta Gono-gini dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017).
- Wardoyo, Budi Santoso. "Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2016).

Skripsi dan Tesis:

- Hisyam, Bin Haslimi Saiful. "Hukum Menjatuhkan Thalaq dengan Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafii dan Ibnu Hazm)." *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Mubarak, Muhammad Zaki. "Hak Īlā dalam Perspektif Gender (Analisa Keadilan Menurut Hukum Islam)." *Tesis*. Banjarmasin: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Antasari, 2021.
- Rohtika, Ria. "Status Perkawinan Pasca Sumpah Īlā' Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii." *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Zulkifli, Nurshafawani Binti. "Perceraian Akibat Īlā' Setelah Lewat Empat Bulan (Studi Komperatif Antara Imam Al-Samarqandi Dan Imam An-Nawawi)." *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022